



**P U T U S A N**

**Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NI WAYAN JANUARTI;
2. Tempat lahir : Bangli;
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 11 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Bangunlemah Kangin, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan sendiri sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai hak-haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 2 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 2 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ni Wayan Januarti telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ni Wayan Januarti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Xenia 1.0. M MT F65ORV-GMDFJ, jenis minibus tahun 2016 warna putih, Nomor rangka MHKV5AA2JGK002810, nomor mesin DR01870, Nomor Polisi DK 736 GT;
    - 1 (satu) lembar STNK Merk Daihatsu Type Xenia 1.0. M MT F65ORV-GMDFJ, jenis minibus tahun 2016 warna putih, Nomor rangka MHKV5AA2JGK002810, nomor mesin DR01870, Nomor Polisi DK 736 GT, An. I MADE MAMPU BUANA alamat : Br. Dinas Baleagung/Kabakaba, Serampingan, Selemadeg-Tabanan;
    - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Daihatsu Type Xenia yang berisi gantungan terbuat dari kulit warna hitam yang berisi tulisan JEEP;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi I Wayan Arik Setiawan;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan pinjaman sementara senilai Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari ANAK AGUNG GEDE WIJAYA, tertanggal 31 Januari 2020;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan harus menjaga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ni Wayan Januarti pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Terminal Gor Gianyar dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2020 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di depan Indomaret Gianyar di sebelah timur Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar di Jalan Ngurah Rai Gianyar atau setidaknya tidaknya sekitar tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara terdakwa, karena terdakwa ditahan di Bangli dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bangli dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 awalnya Terdakwa menghubungi Saksi I Wayan Arik Setiawan melalui telepon untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Xenia Nomor Polisi DK 736 GT kemudian antara Saksi I Wayan Arik Setiawan dengan Terdakwa Ni Wayan Januarti menyepakati besar uang sewa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Xenia Nomor Polisi DK 736 GT selanjutnya 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Xenia Nomor Polisi DK 736 GT diterima oleh Terdakwa di Terminal Gor Gianyar yang diserahkan oleh Saksi I Dewa Gede Artana atas suruhan dari Saksi I Wayan Arik Setiawan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Xenia Nomor Polisi DK 736 GT tersebut sekitar jam 17.00 Wita lalu Terdakwa menghubungi Saksi I Dewa Gede Agung Wijaya, SE untuk menjaminkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Xenia Nomor Polisi DK 736 GT atas pinjaman sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2020 Terdakwa menghubungi Saksi I Wayan Arik Setiawan melalui telepon untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Swift warna abu metalik dengan nomor Polisi DK 1784 YI kemudian antara Saksi I Wayan Arik Setiawan dengan Terdakwa Ni Wayan Januarti menyepakati besarnya uang sewa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Swift warna abu metalik dengan nomor Polisi DK 1784 YI selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Suzuki Swift warna abu metalik dengan nomor Polisi DK 1784 YI diterima oleh Terdakwa di di depan Indomaret Gianyar di sebelah timur Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar di Jalan Ngurah Rai Gianyar yang diserahkan oleh Saksi I Dewa Gede Artana atas suruhan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi I Wayan Arik Setiawan kemudian sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Ida bagus Putu Adi Putra untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Suzuki Swift warna abu metalik dengan nomor Polisi DK 1784 YI yang akan dijadikan jaminan atas pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Pak Agus Setiawan;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Xenia Nomor Polisi DK 736 GT dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Swift warna abu metalik dengan nomor Polisi DK 1784 YI milik Saksi I Wayan Arik Setiawan yang ada dalam kekuasaan Terdakwa seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya tetapi Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Xenia Nomor Polisi DK 736 GT kepada Saksi I Dewa Gede Agung Wijaya, SE dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Swift warna abu metalik dengan nomor Polisi DK 1784 YI kepada Pak Agus Setiawan tersebut tanpa ijin dari pemiliknya sehingga Saksi I Wayan Arik Setiawan mengalami kerugian sebesar ± Rp.225.000.000,- (lebih kurang sebesar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ni Wayan Januarti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Terdakwa menyatakan telah cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN ARIK SETIAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memiliki bisnis rental mobil;
  - Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Banjar Malet Tengah, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Terdakwa datang menemui Saksi dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan No. Pol. DK 736 GT selama 1 (satu) bulan;
  - Bahwa penyewaan mobil yang bersangkutan akan dilakukan dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
  - Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil yang bersangkutan pada tanggal 1 Januari 2020, Terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran dan baru melakukannya pada beberapa hari kemudian,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sisa pembayarannya disepakati untuk dilakukan dengan cara dicicil;

- Bahwa di samping menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih tahun 2016 dengan No. Pol. DK 736 GT, pada bulan April 2020, Terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Swift warna abu-abu metalik dengan No. Pol. DK 1784 YI. Penyewaan tersebut dilakukan dengan ketentuan harga sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa terhadap pembayaran sewa mobil kedua, Terdakwa telah membayarkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa diminta untuk melunasi pembayaran sewanya, Terdakwa meminta tambahan waktu dikarenakan tamu yang menggunakan mobil yang bersangkutan belum melakukan pembayaran;
- Bahwa dikarenakan ada hari raya Tumpek Landep, Saksi meminta mobilnya dikembalikan untuk diupacarai terlebih dahulu namun Terdakwa tidak memberikannya. Saksi kemudian merasa curiga dan setelah ditelusuri kemudian diketahui bahwa mobil Saksi telah hilang. Hal ini kemudian membuat Saksi melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat menyerahkan mobil-mobilnya, Saksi juga menyerahkan kunci kontak beserta STNK-nya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobilnya telah digadaikan dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat ini, mobil merek Daihatsu Xenia yang bersangkutan telah ditemukan dan pada saat ini ada di Polsek Susut namun untuk mobil merek Suzuki Swift belum ditemukan;
- Bahwa harga masing-masing mobil tersebut adalah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk mobil merek Daihatsu Xenia dan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk mobil merek Suzuki Swift;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membayarkan uang sewa untuk mobil merek Daihatsu Xenia pada bulan Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa baru membayar cicilan sewa mobil merek Swift sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa total pembayaran uang sewa kedua mobil tersebut yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi hingga saat ini berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menyewa mobil-mobil Saksi adalah untuk dipergunakan oleh tamu-tamunya dan bukan untuk digadaikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil-mobil milik Saksi;
- Bahwa mobil merek Suzuki Swift diketahui digadaikan di daerah Gianyar;
- Bahwa mobil merek Daihatsu Xenia diketahui telah ditemukan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mobil tersebut digadaikan di Bali dan dikirim ke Lombok;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ganti rugi kepada Saksi;
- Bahwa mobil-mobil milik Saksi masih berstatus kredit;
- Bahwa mobil dengan status kredit dapat saja disewakan asal pembayaran cicilannya tetap dilakukan;
- Bahwa mobil-mobil tersebut diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa melalui perantara I DEWA GEDE ARTANA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. I DEWA GEDE ARTANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 berlokasi di rumah I WAYAN ARIK SETIAWAN yang beralamat di Banjar Malet Tengah, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Saksi diserahkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol. DK 736 GT oleh I WAYAN ARIK SETIAWAN dengan tujuan untuk diserahkan lebih lanjut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian membawa mobil yang bersangkutan menuju Gianyar tepatnya di GOR Gianyar. Di tempat tersebut, Terdakwa kemudian menyerahkan mobil tersebut beserta STNK-nya kepada Terdakwa kurang lebih pada pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri pada saat menerima penyerahan mobil dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menyetir dan tidak bisa membawa mobil yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa kemudian membawa mobil tersebut. Setelah menyerahkan mobil, Saksi kemudian dibonceng oleh Terdakwa menuju RSUD Sanjiwani, Gianyar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan dari penyerahan mobil yang bersangkutan;
- Bahwa pada bulan April 2020, Saksi kembali diperintahkan oleh I WAYAN ARIK SETIAWAN untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Swift warna abu metalik beserta kunci dan STNK-nya kepada Terdakwa. Penyerahan tersebut selanjutnya dilakukan oleh Saksi kepada Terdakwa di depan RSUD Sanjiwani, Gianyar;
- Bahwa setelah menyerahkan mobil yang bersangkutan Terdakwa lalu pulang dengan cara dijemput oleh anaknya;
- Bahwa pada saat menerima penyerahan mobil-mobil yang bersangkutan, Terdakwa selalu seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa membawa mobil-mobil yang bersangkutan setelah diserahkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. IDA BAGUS PUTU ADI PUTRA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dimintakan bantuan mencari Pendana atau orang yang bersedia meminjamkan uang. Dalam kesempatan tersebut Terdakwa mengatakan hendak menggadaikan mobil merek Suzuki Swift. Namun hal tersebut tidak jadi dilaksanakan karena permintaan Terdakwa terlalu tinggi, yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena permintaan Terdakwa untuk menggadaikan mobilnya tersebut tidak jadi dilaksanakan, Terdakwa pada waktu sore hari kembali menelepon Saksi dan memberitahu bahwa mobil merek Suzuki Swift yang bersangkutan sudah berada di depan RSUD Sanjiwani Gianyar dan kunci kontaknya telah ditiptkan di pedagang bubur. Dikarenakan takut mobil tersebut hilang, Saksi kemudian mengambil mobil tersebut pada pukul 21.00 WITA dan meletakkannya di rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa menelepon Saksi dan memerintahkannya untuk membawa mobil yang bersangkutan ke daerah Sanur dikarenakan Terdakwa tidak bisa menyeter. Namun dikarenakan tidak ada kesepakatan, Terdakwa lalu diminta untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Pendana pertama dan Terdakwa meminta uang gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Pendana tersebut, Saksi kemudian diperintahkan untuk membawa mobil tersebut ke Denpasar;
- Bahwa nama dari Pendana tersebut adalah AGUS SETIAWAN;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dan membawa mobil tersebut kepada AGUS SETIAWAN kemudian terjadi kesepakatan bahwa akan diserahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun dipotong terlebih dahulu dengan bunga sebesar 20%, yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dipotong biaya perbaikan ac sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga jumlah total yang diterima oleh Saksi adalah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil merek Suzuki Swift tersebut kepada AGUS SETIAWAN di depan minimart Circle K di Jalan Puputan Renon, Denpasar;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dengan Saksi pada saat Saksi melakukan penyerahan mobil;
- Bahwa uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang diserahkan oleh AGUS SETIAWAN, kemudian Saksi transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan keesokan harinya Saksi menyerahkan sisanya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa mobil merek Suzuki Swift tersebut adalah milik AYU yang merupakan ibu mertua dari I WAYAN ARIK SETIAWAN. Lebih lanjut, Terdakwa mengatakan bahwa alasan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut adalah karena AYU mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa perjanjian penggadaian mobil tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) bulan dan hendak ditebus dengan uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), namun AGUS SETIAWAN tidak bisa menyerahkan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada AGUS SETIAWAN namun AGUS SETIAWAN mengatakan masih mencari mobil yang terkait;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum sempat menyerahkan uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada AGUS SETIAWAN dikarenakan mobilnya belum ditemukan;
- Bahwa AGUS SETIAWAN kembali menggadaikan mobil merek Suzuki Swift tersebut kepada BUDI dimana nilai gadainya dinaikkan dari semula sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menjadi Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil merek Suzuki Swift tersebut pada saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. I DEWA GEDE AGUNG WIJAYA, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020, Saksi dihubungi oleh NI KOMANG SARIASIH dan diinformasikan oleh yang bersangkutan bahwa terdapat seseorang yang hendak menggadaikan mobil merek Daihatsu Xenia di GOR Gianyar;
- Bahwa Saksi kemudian pergi menuju GOR Gianyar dan sesampainya disana Saksi bertemu dengan NI KOMANG SARIASIH dan Terdakwa. Terdakwa dan NI KOMANG SARIASIH pada awalnya meminta uang gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun Saksi kemudian menawarnya menjadi Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah). Pada akhirnya seluruh pihak sepakat dengan nilai total Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dimana jumlah ini telah termasuk bunga pinjaman dan uang administrasi sebesar 20%;
- Bahwa Terdakwa berjanji hanya melakukan penggadaian selama 1 (satu) bulan dan uang gadai tersebut dinyatakan digunakan untuk membayar biaya tukang;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik dari mobil merek Daihatsu Xenia tersebut. Saksi mempercayai hal tersebut dikarenakan Terdakwa mampu menunjukkan kitir cicilan pada Koperasi Kintamani;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa membeli mobilnya secara bekas sehingga STNK-nya tidak atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menebus mobil yang bersangkutan selama sebulan. Setelah dihubungi oleh Saksi, Terdakwa berjanji akan membayarnya dalam setahun, namun Saksi malah mengatakan untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual mobil yang bersangkutan jika memang tidak mempunyai uang untuk membayar;

- Bahwa setelah mobil yang bersangkutan ada pada Saksi selama setahun, Saksi kemudian ditemui oleh Pihak Kepolisian dan dari hal tersebut diketahui bahwa mobil tersebut adalah mobil sewaan;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar cicilan yang bersangkutan sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. NI KOMANG SARIASIH alias BU KOMANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk mencari orang yang menerima gadai mobil. Saat itu Terdakwa mengakui mau menggadaikan mobil miliknya yang Terdakwa beli secara bekas dikarenakan Terdakwa memerlukan uang. Dikarenakan Saksi kenal dengan I DEWA GEDE AGUNG WIJAYA, Saksi lalu menghubungi yang bersangkutan dan menceritakan permasalahan Terdakwa. Setelah itu Saksi, Terdakwa, dan I DEWA GEDE AGUNG WIJAYA bersepakat untuk bertemu di GOR Gianyar;
- Bahwa Terdakwa baru menggadaikan mobil merek Daihatsu Xenia pada bulan Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA berlokasi di GOR Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian uang jasa yang telah dijadikan satu dengan jumlah pinjaman yang seluruhnya berjumlah Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), namun uang jasa tersebut belum pernah diberikan dan baru akan diberikan setelah Terdakwa membayarnya;
- Bahwa Saksi adalah orang yang mengantarkan mobil merek Daihatsu Xenia milik Terdakwa kepada I DEWA GEDE AGUNG WIJAYA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berkas Perkara No. BP/03/XII/2020/RESKRIM tanggal 24 Desember 2020 yang di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa beserta berita acara lainnya yang dibuat di atas sumpah;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa menyewa mobil merek Daihatsu Xenia dari I WAYAN ARIK SETIAWAN dengan ketentuan harga sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dan sebulan menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa mobil merek Daihatsu Xenia I WAYAN ARIK SETIAWAN kemudian diserahkan kepada Terdakwa melalui I DEWA MADE ARTANA dimana penyerahan tersebut dilakukan di GOR Gianyar;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima mobil merek Daihatsu Xenia tersebut, Terdakwa kemudian menggadai mobil yang bersangkutan kepada I DEWA GEDE AGUNG WIJAYA melalui perantara NI KOMANG SARIASIH dengan nilai gadai mencapai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) namun Terdakwa diharuskan untuk membayar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa batas waktu yang diharuskan terhadap Terdakwa untuk membayar uang gadai dari I DEWA GEDE AGUNG WIJAYA adalah 1 (satu) bulan;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penggadaian tersebut dikarenakan Terdakwa sedang terlilit hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melunasi perjanjian gadainya dengan I DEWA GEDE AGUNG WIJAYA dikarenakan pada waktu 1 (satu) bulan yang diberikan, anak Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa baru dapat membayar uang gadai I DEWA GEDE AGUNG WIJAYA sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa mobil merek Daihatsu Xenia tersebut kepada I WAYAN ARIK SETIAWAN sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setelah menyewa mobil merek Daihatsu Xenia, tepatnya pada bulan April 2020, Terdakwa sempat bertemu dengan I WAYAN ARIK SETIAWAN di SPBU Wanayu Gianyar dan pada kesempatan tersebut I WAYAN ARIK SETIAWAN menawarkan kepada Terdakwa untuk menyewa mobil merek Suzuki Swift-nya. Pada akhirnya Terdakwa bersepakat dengan I WAYAN ARIK SETIAWAN untuk menyewa mobil tersebut dengan harga sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa I WAYAN ARIK SETIAWAN kemudian memerintahkan I DEWA GEDE ARTANA untuk mengambil mobil merek Suzuki Swift di rumah yang bersangkutan di Banjar Malet dan lalu membawanya ke depan Indomaret

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di sebelah timur RSUD Sanjiwani Gianyar di sekitar pukul 17.00 WITA;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan mobil merek Daihatsu Xenia dan mobil merek Suzuki Swift adalah untuk membayar hutang di Koperasi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), membayar uang sewa kedua mobil yang bersangkutan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya untuk membayar pengobatan anak Terdakwa yang sakit;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil merek Suzuki Swift milik I WAYAN ARIK SETIAWAN kepada AGUS SETIAWAN dengan bantuan IDA BAGUS PUTU ADI PUTRA dengan uang gadai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun dipotong terlebih dahulu dengan bunga sebesar 20%, yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dipotong biaya perbaikan ac sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga jumlah total yang diterima adalah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Type Xenia 1.0. M MT F65ORV-GMDFJ, jenis minibus tahun 2016 warna putih, Nomor rangka MHKV5AA2JGK002810, nomor mesin DR01870, Nomor Polisi DK 736 GT;
- 1 (satu) lembar STNK merk Daihatsu Type Xenia 1.0. M MT F65ORV-GMDFJ, jenis minibus tahun 2016 warna putih, Nomor rangka MHKV5AA2JGK002810, nomor mesin DR01870, Nomor Polisi DK 736 GT, a.n. I MADE MAMPU BUANA alamat: Br. Dinas Baleagung / Kaba-kaba, Serampingan, Selemadeg-Tabanan;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Daihatsu Type Xenia yang berisi gantungan terbuat dari kulit warna hitam yang berisi tulisan JEEP;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan pinjaman sementara senilai Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari ANAK AGUNG GEDE WIJAYA, tertanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA berlokasi di rumah I WAYAN ARIK SETIAWAN yang beralamat di Banjar Malet Tengah, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia 1.0. M MT F65ORV-GMDFJ, jenis minibus tahun 2016 warna putih, nomor rangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV5AA2JGK002810, nomor mesin DR01870, dan nomor polisi DK 736 GT, milik I WAYAN ARIK SETIAWAN dengan ketentuan biaya sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;

- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan sewa menyewa mobil merek Daihatsu Xenia tersebut, I WAYAN ARIK SETIAWAN memerintahkan I DEWA GEDE ARTANA untuk menyerahkan mobil yang bersangkutan kepada Terdakwa di GOR Gianyar. Setelah bertemu, I DEWA GEDE ARTANA kemudian menyerahkan mobil tersebut beserta STNK-nya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2020, I DEWA GEDE AGUNG WIJAYA, S.E., dihubungi oleh NI KOMANG SARIASIH dengan tujuan untuk menginformasikan keinginan Terdakwa untuk menggadaikan 1 (unit) mobil merek Daihatsu Xenia. Hal ini kemudian membuat Terdakwa, I DEWA GEDE AGUNG WIJAYA, S.E., dan NI KOMANG SARIASIH untuk memutuskan bertemu di GOR Gianyar;
- Bahwa benar pada bulan Februari 2020 berlokasi di GOR Gianyar, Terdakwa menggadaikan 1 (unit) mobil merek Daihatsu Xenia milik I WAYAN ARIK SETIAWAN kepada I DEWA GEDE AGUNG WIJAYA, S.E., dengan uang gadai sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) namun Terdakwa diharuskan untuk membayar sejumlah nilai tersebut ditambah bunga pinjaman dan uang administrasi dengan total nilai sebesar 20% sehingga jumlah total yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa baru membayar uang gadai mobil merek Daihatsu Xenia kepada I DEWA GEDE AGUNG WIJAYA, S.E., sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa benar pada bulan April 2020, Terdakwa kembali menyewa 1 (unit) mobil merek Suzuki Swift warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DK 1784 YI milik I WAYAN ARIK SETIAWAN dengan ketentuan biaya sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan sewa menyewa mobil merek Suzuki Swift tersebut, I WAYAN ARIK SETIAWAN kembali memerintahkan I DEWA GEDE ARTANA untuk menyerahkan mobil yang bersangkutan kepada Terdakwa di depan RSUD Sanjiwani Gianyar. Setelah bertemu, I DEWA GEDE ARTANA kemudian menyerahkan mobil tersebut beserta STNK-nya kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan April 2020, IDA BAGUS PUTU ADI PUTRA menghubungi pendana dengan tujuan untuk memberitahukan tawaran gadai dari Terdakwa dimana Terdakwa berkeinginan untuk menggadaikan 1 (unit) mobil merek Suzuki Swift. Dikarenakan tawaran gadai Terdakwa dianggap terlalu tinggi, kesepakatan tersebut kemudian dibatalkan;
- Bahwa benar karena tawaran gadai yang bersangkutan dibatalkan, IDA BAGUS PUTU ADI PUTRA kemudian diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil mobil merek Suzuki Swift yang bersangkutan di depan RSUD Sanjiwani Giannyar dimana kunci kontaknya telah dititipkan pada pedagang bubur. Dikarenakan takut mobil yang bersangkutan hilang, IDA BAGUS PUTU ADI PUTRA lalu mengambil mobil tersebut pada pukul 21.00 WITA dan menyimpannya di rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian membuat kesepakatan dengan AGUS SETIAWAN untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Swift milik I WAYAN ARIK SETIAWAN dengan uang gadai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jumlah tersebut dipotong terlebih dahulu dengan bunga sebesar 20%, yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dipotong biaya perbaikan ac sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga jumlah total yang diterima oleh Terdakwa nantinya adalah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar IDA BAGUS PUTU ADI PUTRA kemudian mengantarkan dan menyerahkan mobil merek Suzuki Swift tersebut kepada AGUS SETIAWAN di depan minimart Circle K di Jalan Puputan Renon, Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, IDA BAGUS PUTU ADI PUTRA juga diserahkan uang gadai yang bersangkutan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk nantinya diserahkan lebih lanjut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa hendak membayarkan uang gadai atas mobil merek Suzuki Swift yang bersangkutan namun uang tersebut belum diserahkan dikarenakan AGUS SETIAWAN tidak bisa menyerahkan kembali mobil tersebut;
- Bahwa benar mobil merek Suzuki Swift yang bersangkutan telah digadaikan kembali oleh AGUS SETIAWAN dengan nilai gadai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa selalu datang sendiri pada saat menerima penyerahan mobil merek Daihatsu Xenia dan mobil merek Suzuki Swift yang bersangkutan dari I DEWA GEDE ARTANA;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ini 1 (unit) mobil merek Daihatsu Xenia milik I WAYAN ARIK SETIAWAN telah ditemukan dan berada di Polsek Susut;
- Bahwa benar hingga saat ini 1 (unit) mobil merek Suzuki Swift milik I WAYAN ARIK SETIAWAN belum ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa benar total uang sewa mobil merek Daihatsu Xenia dan mobil merek Suzuki Swift yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada I WAYAN ARIK SETIAWAN hingga saat ini berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar 1 (unit) mobil merek Daihatsu Xenia dan 1 (satu) mobil merek Suzuki Swift milik I WAYAN ARIK SETIAWAN dan masih berstatus kredit;
- Bahwa benar I WAYAN ARIK SETIAWAN tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil-mobil miliknya;
- Bahwa benar total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menggadaikan mobil-mobil milik I WAYAN ARIK SETIAWAN adalah sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; dan
3. Unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah seseorang yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama NI WAYAN JANUARTI di persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) di dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Menguasai Secara Melawan Hukum Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum suatu barang adalah tindakan penguasaan barang yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, hak subjektif orang lain, dan/atau dilakukan tanpa berdasarkan kewenangan atau tanpa hak. Lebih lanjut, tindakan penguasaan dalam unsur ini diartikan sebagai tindakan penguasaan barang oleh seseorang seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Dalam hal ini, barang tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini. Barang yang menjadi objek penguasaan secara melawan hukum dalam unsur ini haruslah seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang selain pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menggadaikan 2 (dua) unit mobil milik, yaitu:

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia 1.0. M MT F65ORV-GMDFJ, jenis minibus tahun 2016 warna putih, nomor rangka MHKV5AA2JGK002810, nomor mesin DR01870, dan nomor polisi DK 736 GT, pada bulan Februari 2020 kepada I DEWA GEDE AGUNG WIJAYA, S.E., dengan nilai total gadai sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah); dan
- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Swift warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DK 1784 YI pada bulan April 2020 kepada AGUS SETIAWAN dengan nilai total gadai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Sehubungan dengan hal ini, juga telah terbukti bahwa kedua mobil tersebut adalah sebagian dimiliki oleh I WAYAN ARIK SETIAWAN dikarenakan mobil-mobil tersebut masih berstatus kredit;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hanyalah pemilik yang memiliki hak untuk mengalihkan dan/atau memindahtangankan barang miliknya. Dalam konteks ini, telah terbukti bahwa I WAYAN ARIK SETIAWAN selaku pemilik dari mobil-mobil yang bersangkutan tidak pernah memberikan persetujuannya kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil-mobil miliknya. Persetujuan yang I WAYAN ARIK SETIAWAN berikan hanyalah terkait dengan hak Terdakwa untuk menggunakan mobil-mobil tersebut secara wajar dan patut sebagai pihak penyewa. Dengan demikian, tindakan Terdakwa menggadaikan mobil-mobil yang bersangkutan dapat dianggap sebagai tindakan penguasaan yang melawan hukum dikarenakan Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dan tindakan tersebut secara langsung telah melanggar hak subjektif dari I WAYAN ARIK SETIAWAN selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Barang tersebut Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan**

Menimbang, bahwa tindak pidana penggelapan mensyaratkan suatu barang yang menjadi objeknya untuk berada pada diri pelaku bukan karena suatu kejahatan. Dengan kata lain, barang tersebut ada pada pelaku dikarenakan cara-cara yang sah, seperti dipinjamkan, disewakan, dijaminkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa 2 (dua) unit mobil yang telah digadaikan oleh Terdakwa adalah milik dari I WAYAN ARIK SETIAWAN. Kedua unit mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan perjanjian sewa menyewa dengan I WAYAN ARIK SETIAWAN, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2020 untuk 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia dan pada bulan April 2020 untuk 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Swift dengan ketentuan biaya sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan untuk masing-masing mobil tersebut. Atas dasar kesepakatan ini, I WAYAN ARIK SETIAWAN kemudian menyerahkan mobil-mobilnya kepada Terdakwa melalui I DEWA GEDE ARTANA untuk lebih lanjut dipergunakan oleh yang bersangkutan selayaknya seorang penyewa. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan 2 (dua) unit mobil yang menjadi objek dalam perkara ini pada diri Terdakwa bukanlah disebabkan oleh suatu kejahatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan pinjaman sementara senilai Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari ANAK AGUNG GEDE WIJAYA tertanggal 31 Januari 2020

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Xenia 1.0. M MT F65ORV-GMDFJ, jenis minibus tahun 2016 warna putih, nomor rangka MHKV5AA2JGK002810, nomor mesin DR01870, nomor polisi DK 736 GT;
- 1 (satu) lembar STNK Merk Daihatsu Type Xenia 1.0. M MT F65ORV-GMDFJ, jenis minibus tahun 2016 warna putih, nomor rangka MHKV5AA2JGK002810, nomor mesin DR01870, nomor polisi DK 736 GT, a.n. I MADE MAMPU BUANA alamat: Br. Dinas Baleagung / Kaba-kaba, Serampingan, Selemadeg-Tabanan; dan
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Daihatsu Type Xenia yang berisi gantungan terbuat dari kulit warna hitam yang berisi tulisan JEEP;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang telah disita dari I DEWA GEDE AGUNG WIJAYA, S.E., maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu I WAYAN ARIK SETIAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN JANUARTI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Xenia 1.0. M MT F65ORV-GMDFJ, jenis minibus tahun 2016 warna putih, nomor rangka MHKV5AA2JGK002810, nomor mesin DR01870, nomor polisi DK 736 GT;
  - 1 (satu) lembar STNK Merk Daihatsu Type Xenia 1.0. M MT F65ORV-GMDFJ, jenis minibus tahun 2016 warna putih, nomor rangka MHKV5AA2JGK002810, nomor mesin DR01870, nomor polisi DK 736 GT, a.n. I MADE MAMPU BUANA alamat: Br. Dinas Baleagung / Kaba-kaba, Serampangan, Selemadeg-Tabanan; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Merk Daihatsu Type Xenia yang berisi gantungan terbuat dari kulit warna hitam yang berisi tulisan JEEP;

Dikembalikan kepada yang pemiliknya yaitu I WAYAN ARIK SETIAWAN;

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan pinjaman sementara senilai Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari ANAK AGUNG GEDE WIJAYA tertanggal 31 Januari 2020;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh ANAK AGUNG AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EDO KRISTANTO UTOYO, S.H. dan ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh NI NYOMAN BUDIASIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.      ANAK AGUNG AYU DIAH INDRAWATI,  
S.H., M.H.

ANAK AGUNG NGURAH OKA  
NATA RAJA, S.H.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUPADI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)